



Zakat Sebagai Upaya dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Syamsuri^{1*}; Risma Aniy Nur Fuadah²

^{1,2}Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

e-mail korespondensi: symsuri@unida.gontor.ac.id

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

The rise of the culture of corruption in Indonesia is very worrying. For this reason, efforts are needed from every party involved in the vulnerability of corruption, one of which is by requiring the payment of zakat. The wisdom of zakat in eliminating stingy and greedy elements in humans is an essence that needs to be felt for all fund managers of the people or society. This research uses a qualitative descriptive method with data sources obtained through literature studies, documents and scientific publications. The Indonesian government's efforts in eradicating corruption have not completely reduced the number of recent acts of corruption. The divine approach which introduces the concept that the nature of property is only a deposit from God needs to be made aware of the persons concerned. Zakat as one of the obligatory practices in Islam, if carried out with sincerity and full awareness, is able to eliminate the greed and miserly nature that is the basis for a person to commit acts of corruption.

Keywords: *corruption; eradication; zakat*

ABSTRAK

Maraknya budaya korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya dari setiap pihak yang terlibat dalam rentannya tindakan korupsi, salah satunya dengan mewajibkan pembayaran zakat. Hikmah zakat dalam menghilangkan unsur kikir dan tamak pada manusia merupakan esensi yang perlu dirasakan bagi segenap pengelola dana umat atau masyarakat. Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data data yang diperoleh melalui studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah. Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi belum sepenuhnya menyurutkan angka tindakan korupsi belakangan ini. Pendekatan Ketuhanan yang mengenalkan konsep bahwa hakikat harta hanya merupakan titipan dari Tuhan perlu disadarkan kepada oknum-oknum yang berkepentingan. Zakat sebagai salah satu amalan yang diwajibkan dalam Islam, bila dilaksanakan dengan kesungguhan dan penuh kesadaran mampu menghilangkan sifat tamak dan kikir yang menjadi dasar seseorang melakukan tindakan korupsi.

Kata Kunci : *korupsi; pemberantasan; zakat*

A. PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan memiliki dampak yang sangat buruk bagi seluruh sendi kehidupan. Tak hanya menghancurkan sistem

perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, bahkan budaya korupsi mampu menjangkit tatanan sosial kemasayarakatan di negeri ini. Karena itulah korupsi sudah dianggap penyakit demokrasi yang menakutkan. (Mulyono & Marlina, 2022)

Sebagaimana yang ditulis ICW pada laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2021, disebutkan terdapat 533 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan jumlah tersangka 1.173 orang. Potensi kerugian yang dialami negara sebesar Rp 29,438 Triliun, potensi nilai suap sebesar Rp212 miliar, potensi pungli (pungutan liar) atau pemerasan sebesar Rp 5,9 miliar, dan pencucian uang sebesar Rp 20,975 miliar. (ICW, 2021)

Pemberantasan korupsi diupayakan dalam beragam bentuk. Adanya lembaga yang bertugas menangani kasus korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian, keberadaan instrumen peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), peraturan perundang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, pendidikan dan gerakan anti korupsi, hingga peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam pengelolaan anggaran. (Pahlevi, 2022)

Fenomena korupsi yang semakin menjadi momok tidak cukup dengan melakukan penindakan saja namun harus juga dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi. Pendekatan yang selama ini sudah dipakai oleh penegak hukum untuk memberantas korupsi belum secukupnya membawa hasil, terbukti dari adanya peningkatan kerugian negara akibat korupsi meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut diindikasikan bahwa pengelolaan anggaran oleh Pemerintah semakin buruk dari segi pengawasan setiap tahunnya. (ICW, 2021)

Upaya pendekatan Ketuhanan jarang dilakukan oleh para penegak hukum. Semestinya, upaya edukasi atau sosialisasi dengan pendekatan ketuhanan perlu menjadi sorotan dan dikedepankan, mengingat bahwa sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kalangan Ilmuan menyebut Pancasila sebagai fundamental norm atau juga disebut dengan ground norm dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengapa upaya edukasi dengan pendekatan Ketuhanan tak dioptimalkan? (Saroni, 2018)

Alasan seseorang bertindak korupsi cukup beragam, sebagaimana yang diungkapkan Jack Bologna, seseorang yang korups pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Sifat serakah tersebut di dorong dengan adanya kesempatan, maka akan menjadikatalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Yang berikutnya akan menjadikan gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera. (Bologna, 1995)

Salah satu hikmah atas diwajibkannya zakat kepada orang-orang yang cukup dan kelebihan harta adalah agar terhindarnya dari sifat kikir, tamak dan mencintai harta berlebihan. Zakat mengajarkan manusia untuk memiliki hubungan yang baik secara vertikal dan horizontal (sosial dan Tuhan). Dalam hal ini penulis mencoba memberikan gambaran betapa bahayanya korupsi yang harus segera diberantas dengan salah satu caranya adalah memaparkan banyaknya hikmah dan filosofis yang terkandung dari makna menunaikan zakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam tulisannya, Sarono menjelaskan bahwa korupsi yang merupakan bentuk kejahatan berupa penghianatan kepada negara karena berkarakter identik merusak kepercayaan terkait keuangan negara yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara, dimana korupsi juga tergolong dalam kategori *ta'dzi*. Untuk upaya pemberantasan korupsi, negara dan pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum nasional yang berwatak dan berkepribadian Indonesia yaitu undang-undang yang berjiwa Pancasila dan bersemangat ketuhanan. (Sarono, 2018)

Sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi tersebut, juga di dukung dengan tulisan Dalmeri, yang menerangkan tentang pentingnya agama dalam rangka pemberantasan korupsi. Nilai-nilai yang diajarkan dalam konsep beragama seperti fungsi dari agama itu sendiri membangun karakter dan nilai moralitas yang tinggi bagi para penganutnya yang setia dan mengamalkan segala ketentuan yang berlaku bagi agama tersebut. Pentingnya memaknai sebuah ajaran agama dengan mengaplikasikan sikap kejujuran, keadilan, kebenaran, dan amanah pada tingkatan praksis seseorang akan terhindar dari perilaku korupsi. (Dalmeri, 2016).

Syafiq, pada tulisannya menjelaskan tentang peranan zakat untuk kesejahteraan sosial beserta implikasinya bagi seorang muzakki. Seorang muzakki yang membayarkan ketentuannya untuk berzakat dengan ikhlas dan sepenuh hati artinya berusaha dalam meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Ketaqwaan seorang hamba pada Tuhannya melahirkan rasa takut untuk berbuat maksiat, dan mengerjakan apa yang menjadi perintah dan ketentuannya. Selain itu, zakat terbukti melatih rasa *sense of aware* kepada sesamanya, dengan menghadirkan rasa empati yang tinggi untuk bisa membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. (Syafiq, 2015)

C. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif mengenai peran zakat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah serta internet yang berkaitan dengan tujuan penulisan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi di Indonesia

Asal kata korupsi adalah *corrupts* yang artinya perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (to change from good to bad in morals, manners, or actions) : rot, spoil (rontok, rusak) ; dan lain-lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang

yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara definitif, korupsi adalah suatu perbuatan salah yang dengan sengaja dilakukan atau melalaikan tugas yang disebut sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersifat pribadi. (Black, 1979) Kegiatan korupsi, mencakup didalamnya kegiatan seperti pemberian, penerimaan suap, gratifikasi (pemberian hadiah yang tidak pantas), transaksi ganda, transaksi di bawah meja, manipulasi pemilihan, pencucian uang, penipuan terhadap investor, dan pengalihan dana. (Ka'bah, 2007)

Menurut Andviiq et al (2000), terdapat 6 karakteristik dasar korupsi, yaitu :

- a. Suap (*Bribery*) adalah pembayaran berbentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Nominal suap bersifat tetap, persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang apapun.
- b. Penggelapan (*Embezzlement*) adalah pencurian sumberdaya oleh pejabat yang ditugaskan untuk mengelolanya.
- c. Penipuan (*Fraud*) kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Dalam kasus penipuan biasanya melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik.
- d. Pemerasan (*Extortion*) adalah sumber daya yang dieksploitasi dengan paksaan, kekerasan hingga ancaman. Pemerasan merupakan transaksi korupsi dimana uang diekstraksi oleh pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.
- e. *Favoritisme* merupakan kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumber daya negara serta kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumberdaya tersebut. *Favoritisme* juga termasuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu.
- f. *Nepotisme* merupakan bentuk yang lebih khusus dari *favoritisme*, yaitu mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

Berdasarkan data dan kasus yang disebutkan diatas, korupsi di Indonesia terbilang cukup masif di tubuh pemerintahan. Dinamika kasus korupsi sudah tidak lagi terpusat dalam struktur eksekutif, namun sudah menjalar pada lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga riskan terjadi korupsi berjamaah yang begitu sistematis di lembaga-lembaga pemerintahan yang dampaknya membawa kerugian yang begitu besar bagi negara. (Arifin et al., 2018) Lord Action pernah menyatakan bahwa *power tend to corrupt* artinya bahwa kekuasaan dan kedudukan mampu membuat seseorang bertindak korup. Hal itu sejalan dengan praktik korupsi yang biasa dilakukan elit birokrasi dalam struktur negara dan swasta. Sebab mereka mempunyai kedudukan struktural yang mampu menciptakan power. (Dalmeri, 2016)

Tindakan korupsi datang dari beberapa penyebab, yaitu

- a. Rezim kekuasaan yang tidak bertanggungjawab langsung kepada rakyat.
- b. Tingginya jiwa konsumerisme sejak zaman orde baru, terutama akibat periklanan massal, hiburan, dan lainnya mendorong orang-orang untuk membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan sehingga menimbulkan budaya atau gaya hidup baru
- c. Kurangnya transparansi dalam public decision, dan lingkungan organisasi yang masih memetingkan diri sendiri dan jaringan
- d. Tingginya cost kampanye politik, atau proyek besar sehingga alokasi uang rakyat kurang tepat.
- e. Rekrutmen pejabat negara yang mengesampingkan integritas pribadi dan ketaqwaan pada Tuhannya.
- f. Kurangnya kebebasan berpendapat bagi publik dan media masa sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat
- g. Lemahnya penegakan hukum secara umum, dimana banyak orang bersalah tidak mendapatkan hukuman, dan pencari keadilan belum mendapatkan keadilan yang memihak.
- h. Pemberian insentif pegawai pemerintah yang tidak layak.

Korupsi memiliki dampak yang begitu besar terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam antar kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. (Mohamad, 1986) Selain itu, dampak korupsi terhadap standar moral dan intelektual masyarakat adalah terkikisnya nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi akan menimbulkan ketamakan, selfishness, dan sinism. (Holmes, 2015) Sementara Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan pribadinya di atas segala sesuatu. (Manan, 1999) Jika hal itu dibiarkan maka suasana iklim masyarakat perlahan akan mengalami perubahan, seperti keinginan publik untuk berkontribusi dalam kebaikan dan perkembangan masyarakat akan tergerus bahkan hilang. (Setiadi, 2018)

2. Hikmah Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan masdar (kata dasar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu zakat, berarti tumbuh dan berkembang. Zakat juga bisa berarti numuw (tumbuh) dan ziyadah (bertambah) seperti dalam kalimat zaka al-zar, yang berarti tanaman itu tumbuh dan bertambah. (Effendi, 2000)

Sementara zakat menurut istilah yaitu, sejumlah harta yang wajib hukumnya dikeluarkan dari yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hubungan

antara makna zakat secara bahasa dan istilah terlihat sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahawa harta yang dikeluarkan (di zakatkan) akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan baik. (Hafidhuddin, 2002) Atau dalam arti lain dengan mengeluarkan sejumlah harta yang sudah ditentukan, keberkahan akan datang pada diri seseorang yang menunaikannya dengan ikhlas, sehingga turut membantu pensucian jiwa manusia dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri, cinta harta, dan kikir. (Hafidhuddin, 2002)

Pada ranah aksiologis, terdapat landasan filosofis yang digunakan agar dapat memahami urgensi wajibnya membayar zakat, fungsi, dan perannya agak bisa diyakini bahwa zakat sangat logis dan sesuai dengan pertimbangan akal. Sebagaimana yang disampaikan Quraish Shihab, landasan filosofis zakat ialah :

a. Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi)

Segala yang dimiliki manusia, sesungguhnya hanya titipan yang sifatnya adalah amanat untuk digunakan kebermanfaatannya dan bagi orang yang beruntung memperolehnya hakikatnya adalah untuk disalurkan untuk kebaikan.

b. Solidaritas sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dengan kebersamaan pada suatu wilayah. Dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia lain. Solidaritas sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama, sebab syariah zakat akan terwujud dengan adanya solidaritas sosial.

c. Persaudaraan

Adanya rasa persaudaraan akan menghantarkan manusia dalam menyisihkan sebagian hartanya, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa kewajiban zakat maupun infaq

Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat (wajib 'ain). Pentingnya menunaikan zakat ini sama halnya dengan kewajiban shalat. Selain itu, dua ibadah tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Selain melambangkan keseluruhan ajaran Islam, shalat mampu membentuk jiwa yang bersih. Sedangkan zakat adalah amalan yang berdimensi sosial kemasyarakatan yang didasari oleh jiwa yang bersih. Dalam makna lain, shalat merupakan media untuk menyucikan ruhani untuk mengakses kebesaran Tuhan, sementara zakat adalah media mensucikan jasmani. Kesempurnaan shalat dapat dilihat dari kesempurnaan zakat. Hubungan keduanya timbal balik dan saling berkontribusi karena sholat merupakan simbol hubungan kepada Sang Khaliq, dan zakat merupakan hubungan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an seringkali perintah zakat didampingi oleh perintah shalat, dan di sebutkan di 28 tempat. (Shiddieqy, 2009) Adapun beberapa ayat tersebut adalah :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ۗ۳ [الأنبياء: 73-73]

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah, [Al Anbiya":73]

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵ [مریم: 55-55]

Artinya : Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. [Maryam:55]

3. Zakat Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi

Sebab seseorang melakukan tindakan korupsi terdiri dari banyak faktor. Adapun faktor dominan seseorang melakukan tindakan korupsi adalah adanya sifat tamak dari manusia. Dewasa ini, korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral. Oleh karena itu penanganannya perlu dilakukan secara sistematis, yakni dengan menerapkan strategi yang komprehensif, preventif, detektif, represif, simultan dan berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur terkait, baik unsur-unsur Lembaga Tertinggi Negara, maupun masyarakat luas.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia, ialah aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. (Tim Pengkajian SPKN, 2002). Dan menurut Kwik Kian Gie, bahwa akan percuma, dan tidak akan efektif apabila seluruh upaya pemberantasan korupsi dibuat sedangkan faktor manusianya dikesampingkan, atau jika tidak ada program yang berfokus pada perbaikan manusianya sendiri. (Gie, 2003)

Islam tidak mengajarkan pada umatnya untuk mementingkan diri sendiri dan hanya fokus pada hubungan hamba dengan Tuhannya, melainkan juga melatih manusia untuk memunculkan *sense of aware*. Yaitu sifat moral etis bagi pihak yang diberikan kelebihan harta untuk berbagi kepada pihak yang kesulitan. Hal ini berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, karena korupsi termasuk penyimpangan sosial yang tidak memiliki aspek *sense of aware*. (Makkarateng & Mayyadah, 2021)

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan UU tindak pidana korupsi, bahwa korupsi ialah segala tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara. Pada pasal lain disebutkan pula bahwa selain memperkaya diri, korupsi juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, sehingga merugikan keuangan negara. Selain itu, Pancasila yang diakui negara sebagai *fundamental norm* pada bunyi sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana artinya terdapat kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan pada agamanya yang diiringi dengan ketaatan dan pemenuhan kewajiban dalam menjalankan ketentuan agamanya. (Saron, 2018) Pancasila sendiri mengandung makna pendidikan moral yang berperan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak hidup atau sikap bermasyarakat yang harus dilakukan. (Muhammad, 2016) Penanaman nilai moral pada sila pertama tentunya berkaitan dengan kewajiban para orang-orang termasuk pejabat publik untuk membayarkan sebagian hartanya dalam berzakat sebagai bentuk kepatuhan beragama dan wujud pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara. (Hanifah & Dewi, 2022)

Pada individu yang korupsi, tidak akan ditemukan kepekaan dan kepedulian sosial. Karena pada hakikatnya korupsi ditujukan untuk memperkaya diri pribadi dengan merampas hak-hak orang lain. Perilaku korupsi yang diindikasikan dengan adanya sifat ketamakan, jelas sangat bertentangan dengan hikmah dan tujuan zakat. Zakat yang bermakna penyucian harta dan menciptakan keadilan sosial telah diingkari para koruptor. Bahkan sejatinya, orang yang enggan membayar zakat bisa dikatakan telah berkorupsi, hal itu karena di dalam harta orang yang dikategorikan mampu tersebut terdapat hak orang miskin yang harus ditunaikan. Zakat menyampaikan pesan agar manusia terhindar dari perilaku korupsi dengan mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak orang lain dan mengambil harta orang lain yang sudah jelas menjadi haram hukumnya.

Menurut Muhaimin Iqbal (Iqbal & Permadi., 2008), terdapat tujuan pemberlakuan zakat yang bisa menjadi refleksi para pejabat agar terhindar dari perilaku korup, yaitu :

a. Melatih kedermawan.

Zakat melatih kedermawanan serta memotivasinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Kedermawanan merupakan karakter yang tercermin dari kemurahan hati, kebaikan hati, dan upaya tolong menolong dalam rangka meringankan beban orang lain dengan memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan yang didasari rasa ikhlas dan rela berkorban di jalan Allah SWT. (Nofiaturrahmah, 2018)

b. Kebenaran

Kebenaran akan tercapai dengan unsur ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan adanya ketaatan tersebut akan mengikis kecintaan seseorang pada kehidupan duniawi. Karena kecintaan terhadap dunia akan memalingkan manusia terhadap kecintaannya kepada Allah SWT. Zakat sebagai syariat yang mewajibkan seseorang

mengeluarkan sebagian hartanya maka akan menahan dirinya dari sifat yang berlebihan terhadap harta dan akan meningkatkan ketakwaannya serta mengikuti apa yang telah menjadi syariatNya. (Priyatna, 2018)

c. Keberuntungan

Zakat mampu menjadi sarana untuk memperoleh keberuntungan melalui pemenuhan hak kerabat, fakir, miskin dalam rangka mencapai ridha Allah. Secara lahiriyah, zakat mengurangi harta dengan mengeluarkan sebagiannya. Bagi sebagian orang yang mengerti, pengurangan yang bersifat dzahir ini, haqiqatnya akan kembali kepadanya secara berlipat ganda. Karena sesungguhnya, Allah SWT melipatgandakan dan menyuburkan tanpa tau sebab-sebabnya, Allah memberikan anugerah kepada apa yang dikehendakinya, dan anugerah Allah SWT maha luas. (Qardhawi, 2006)

d. Perlindungan

Zakat melindungi pemiliknya dari hukuman yang berat yang diancam Allah. Adapun sanksi yang diberikan kepada seseorang yang enggan membayar zakat ialah berupa siksaan yang sangat pedih. Sebagaimana ditulis dalam surah At-Taubah : 34-35 yaitu :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ ٣٥﴾

[التوبة: 34-35]

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". [At Tawbah: 34 - 35]

Orang yang enggan menunaikan zakat adalah termasuk golongan yang ingkar terhadap kewajibannya, maka ia pun dianggap telah kufur. Bahkan sebagaimana yang terjadi pada zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang tersebut akan diperangi. Hal itu didasari oleh hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

“Barangsiapa yang memberikannya (zakat) demi mendapatkan pahala, maka ia akan mengambilnya dan setengah dari untanya sebagai suatu tekad (kewajiban) Tuhan kami, Allah SWT tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikitpun dari zakat. (H.R Ahmad dan an-Nasa’i)

Dan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam HR Pemilik Kuubus Sittah selain at-Tirmidzi dari Abu Hurairah, yang artinya :

“Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai dua titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari Kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata, “Aku hartamu, aku simpananmu”, lalu membaca, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan bumi. Dan Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari dalil inilah, para ulama menyimpulkan bahwa jikalau satu orang atau satu kelompok enggan berzakat maupun berperang, maka seorang pemimpin wajib memerangi mereka. Sementara, orang tidak dianggap kufur jika tidak tau kewajibannya atau karena kikir. (Hasan, KN Sofyan, 2021)

e. Masuk ke-partai Allah dan Rasulnya

Sifat manusia bilaman terlepas dari sifat kikir dan bakhil dan terbiasa memberi dan berinfak maka, sifat kikirnya akan terangkat, sebagaimana firman Allah :

[الإسراء: 100-100] أَلَيْسَ لِنَسُنُّ فَتُورًا ١٠٠

“Dan adalah manusia itu sangat kikir” QS Al-Isra’ :100

Maka ia, hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena sifatnya yang suka memberi kebaikan, kasih sayang dan kebajikan tanpa ada memikirkan wujud manfaat yang kembali pada dirinya. Salah satu upaya untuk melahirkan sifat ini adalah dengan bergabung kedalam partai Allah dan berakhlak denganNya yang mana itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan. Allah SWT mensyariatkan zakat dalam Islam agar nilai kesempurnaan tersebut berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, dan berupaya menghilangkan kesalahannya. Rasulullah pun bersabda, “Berakhlaqlah kamu sekalian dengan Akhlaq Allah”(Priyatna, 2018)

Fakta di Indonesia, bahwa zakat belum menjadi *Obligatory System* yang mewajibkan pelaksanaannya menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan zakat. Pelaksanaan wajib zakat bagi orang-orang yang sudah tergolong muzakki jelas akan memberikan implikasi yang positif sebagaimana manfaat serta hikmah dari zakat yang telah

dijelaskan di atas. Zakat yang secara filosofis mengandung nilai moral dan jiwa sosial yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi para mustahiq untuk memiliki rasa syukur yang tinggi, pemberishan jiwa dari sifat kikir, tamak atau *hubbun dunya*, serta meningkatkan jiwa kepedulian kepada sesama. (Rachman & Makkarateng, 2021)

Sejatinya, faktor terbesar seseorang dalam melakukan tindakan korupsi adalah adanya unsur ketamakan, keserakahan dan kikir. Memaksa diri untuk menunaikan zakat akan membunuh sifat-sifat tersebut dan turut menghantarkan seseorang menjadi pribadi yang lebih banyak mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mensucikan harta dan dirinya. (Usman, n.d.) Korupsi jelas sangat bertentangan dengan makna kewajiban zakat yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan zakat diharapkan memiliki dampak pada kesadaran umat muslim, khususnya para pejabat negara untuk tidak melakukan tindak korupsi dan mendorong upaya pemberantasan korupsi secara utuh dan berkelanjutan.

F. KESIMPULAN

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dalam banyak hal. Pembentukan lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus, pembentukan undang-undang, edukasi, dan munculnya atktivis gerakan anti korupsi hingga pada peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Namun cukup disayangkan, tingginya angka korupsi pada tahun 2021 silam yang dilaporkan ICW tak kunjung surut, bahkan kerugian negara akibat korupsi juga meningkat. Selain upaya-upaya yang disebutkan diatas, pemerintah atau lembaga yang berwenang sudah semestinya melakukan upaya pendekatan Ketuhanan yakni dengan mewajibkan kepada seluruh pejabat yang dianggap mampu dan memenuhi kriteria sebagai Muzakki untuk membayar kewajibannya membayar zakat yang diikuti dengan sosialisasi peningkatan spiritual. Harapannya, makna dan filosofi akan hikmah zakat yang mampu menghilangkan unsur kikir dan tamak karena memandang harta yang dimiliki adalah suatu titipan yang mesti dijaga, dikelola, dan di distribusikan dengan baik dapat dipahami oleh kalangan pemangku kepentingan anggaran masyarakat, dengan meningkatnya kesadaran tersebut akan menurunkan kasus korupsi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ridwan, Oemara Syarief, and Devanda Prastiyo, 'Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia : Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum', *Jurnal Hukum Respublica*, 18.1 (2018), 1–13
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 5th edn (St.Paul, Minn: West Publishing Company, 1979)
- Bologna, G. J., *The Accountants Handbook of Fraud and Commercial Crime* (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995)

- Dalmeri, 'Peranan Pembentukan Karakter Dan Moralitas Keagamaan Untuk Pemberantasan Korupsi', *Ri'ayah*, 1.1 (2016), 16–27
- Effendi, Agus, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab / Wahbah al-Zuhayly* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Gie, Kwik Kian, *Pemberantasan Korupsi: Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, Dan Keadilan* (Jakarta: Teks, 2003)
- Hafidhuddin, D, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002) <<https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC>>
- Hanifah, N., & Dewi, D. A. (2022). Nilai–Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Rakyat Indonesia. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan ...*, 7(1), 39–51. <http://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/1630%0Ahttp://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/download/1630/1185>
- Hasan, KN Sofyan, et al. (2021). *Hukum zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Prenada Media.
- Holmes, Leslie, '1. What Is Corruption?', *Corruption*, 2015, 1–17 <<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199689699.003.0001>>
- ICW, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021*, 2021
- , *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, 2022
- Iqbal, Muhaimin, and Budi Permadi., *Dinar Solution : Dinar Sebagai Solusi* (Depok: Gema Insani, 2008)
- Ka'bah, Rifyal, 'Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 37.1 (2007), 77–89
- Makkarateng, Ma'adul Yaqien, and Mayyadah, 'Sinergitas Pemberdayaan Zakat Dengan Upaya Pemberantasan Korupsi', *Al Kharaj*, 1.2 (2021)
- MANAN, Wan A, 'A Nation in Distress: Human Rights, Authoritarianism, and Asian Values in Malaysia', *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 14.2 (1999), 359–81 <<http://www.jstor.org/stable/41057001>>
- Mohamad, M, *The Challenge* (Pelanduk Publications, 1986) <<https://books.google.co.id/books?id=pKtuAAAAMAAJ>>
- Muliyono, Andi, and Andi Marlina, *Pendidikan Anti Korupsi*, 1st edn (Eureka Media Aksara, 2022)
- Muhammad, A. (2016). Agama Sebagai Inspirasi Pancasila. *JPDSH*, 1(8), 1–23. <http://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/1630%0Ahttp://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/download/1630/1185>
- Nofiaturrehman, F. (2018). Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 313. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>

- Pahlevi, Farida Sekti, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman', *El-Dusturie*, 1.1 (2022)
- Priyatna, A. R. (2018). Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur' an dan Sunah. *Adzkiya*, 2(6), 1–20.
- Qardhawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rachman, Abdul, and Ma'adul Yaqien Makkarateng, 'Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia', *Al-Kharaj*, 1.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>>
- Sarono, Agus, 'Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam', *Diponegoro Private Law Review*, 2.1 (2018), 198–205
- Setiadi, Wicipto, 'Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.3 (2018), 249–62
- Shiddieqy, Tengku muhammad Hasbi Ash, *Pedoman Zakat* (Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *ZISWAF*, 2(2), 380–400.
- Tim Pengkajian SPKN, 'Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD', *Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunannan*, 2002, 94
- Usman, Suparman, *HUKUM ISLAM Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Prata)